



P U T U S A N

Nomor :2441/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”;

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut “**TERMOHON**”;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2441/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 14 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ; -



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 13 Desember 2010 dengan register perkara nomor: 2441/Pdt.G/2010/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/49/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama \pm 10 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul) dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, usia 2 tahun dan sekarang anak tersebut ikut Termohon; -
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon merasa harmonis dan membahagiakan sebagaimana layaknya suami isteri, namun setelah usia pernikahan 4 bulan (Oktober 2008) rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon tidak pernah mau bila di ajak Pemohon untuk hidup di rumah orang tua Pemohon, Termohon juga tidak menghargai penghasilan dari Pemohon, namun masih bisa di pertahankan pernikahannya;
4. Bahwa setelah usia pernikahan Pemohon dan Termohon 10 bulan (April 2009) rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi puncak perselisihan dan



pertengkaran yang di sebabkan masalah yang sama seperti tersebut di atas, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena di usir oleh Termohon akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal hingga sekarang telah berjalan selama +/- 1 tahun 7 bulan, antara Pemohon dan Termohon tidak kumpul bersama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;-

5. Bahwa rumah tangga yang dibina untuk kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon; -
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor: 2441/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 17 Desember 2010 dan tanggal 10 Januari 2011 ;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor :280/49/VI/2008, tanggal 23 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P ; -

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut : -



1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ; -
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal ; -
- Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Termohon ; -
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dikarenakan masalah Termohon yang tidak menerima atas penghasilan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama hamper 2 (dua) tahun, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon setelah diusir oleh Termohon ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon ;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2008 ; -
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal ; -
 - Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
 - Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dikarenakan masalah Termohon yang tidak menerima atas penghasilan Pemohon karena kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga ;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama hampir 2 (dua) tahun, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon karena diusir oleh Termohon ;
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ; -



Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama berpisah tersebut kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata husus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ; -



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 21 Juni 2008 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;-

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan bahkan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa saling peduli ;-

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 21 Juni 2008 ;
- bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama setidaknya 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

qvnì ÌvpÂ tnÛ⁻ ÿ«Õ ØzcÛ⁻ -uÝSì ÿ^aä

Artinya: “ Apabila mereka berketetapan hati untuk *thalak*, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”; -

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan



permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000.-(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 14 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1432 Hijriyah, oleh Drs. H. SYAMSUDDIN AHMAD, SH., MH.. Sebagai Ketua Majelis, Drs. ROHUDI, MH. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. sebagai hakim-



hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUNDZIR, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. R O H U D I, MH.

Drs. H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Panitera Pengganti,

MUNDZIR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- 1.Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
- 2.Biaya Proses - Rp. 30.000,-
- 3.Biaya Panggilan Rp.170.000,-
- 4.Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- 5.Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)